

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1958 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

Pasal 1.

Bagian X, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN X

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN. BAB I (Pengeluaran).

10.1	Kementerian dan pengeluaran umum	117.128.400
10.2	Perpustakaan Negara	910.300
10.3	Perguruan Tinggi	108.841.600
10.4	Jawatan Pengajaran	90.586.600



- 2 -

10.5	Kursus-kursus	14.955.300	
10.6	Pendidikan Guru	290.129.600	
10.7	Sekolah Menengah Umum	.74.053.100	
10.8	Pengajaran Teknik	53.710.200	
10.9	Pengajaran Perekonomian	12.485.200	
10.10	Pengajaran Kewanitaan	9.045.600	
10.11	Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan	498.300	
10.12	Sekolah Menengah Kehakiman tingkat Atas 345.200		
10.13	Sekolah Rakyat Latihan/Percobaan/Peralih-		
	an	9.417.700	
10.14	Tunjangan kepada Sekolah Äsekolah Parti-		
	kelir dan AsramaÄasrama Partikelir	33.000.000	
10.15	Jawatan Pendidikan Masyarakat	30.805.200	
10.16	KursusÄkursus Pendidikan Pegawai Jawatan		
	Pendidikan Masyarakat	1.088.100	
10.17	Pemberantasan Buta Huruf	19.400.000	
10.18	Perpustakaan Rakyat A	4.921.700	
10.19	Kursus Kemasyarakatan	8.016.000	
10.20	Urusan Pemuda. Kepanduan, Olah-raga dan		
	Kewanitaan	1.500.000	
10.21	Jawatan Kebudayaan	3.322.300	
10.22	Bagian Kesenian	2.593.300	
10.23	Perguruan Tinggi Kesenian	823.000	
10.24	Perguruan Kesenian	1.468.700	
10.25	Bagian Purbakala	1.841.900	
10.26	Arsip Negara	168.900	
10.27	Bagian Bahasa	1.542.500	



- 3 -

(Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 2.

Bagian X. Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

- 10. 1 PUSAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS UMUM.
- 10. 1. 1 Pusat Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Dinas Umum.
- 10. 1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji dan penerimaan lainÄlain.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan asrama pegawai.
 - 3 Uang ujian.
 - 4 Penerimaan uang langganan Pewarta.
 - 5 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan film.
 - 6 Pembayaran kembali tunjangan belajar dan persekot tidak berbunga kepada mahasiswa dan pelajar.
- 10. 1.2 Gudang buku-buku dan alat-alat pelajaran dan percetakan.
- 10. 1. 2. 1 Pendapatan dari penjualan dan pemasukan buku-buku, alatalat pelajaran dan barang tercetak.



- 4 -

- 2 Pendapatan dari pemungutan penggantian alat-alat pelajaran.
- 3 Pendapatan bagian percetakan dari penjualan buku-buku, majalahÄmajalah, brosur dan sebagainya.
- 4 Pembayaran pesanan-pesanan percetakan oleh badan-badan yang bersangkutan.

10. 2 PERGURUAN TINGGI.

- 10. 2.1 Perguruan Tinggi.
- 10. 2. 1. 1 Uang kuliah.
 - 2 Uang asrama dari mahasiswa yang tinggal di asrama.
 - 3 Pembayaran kembali persekot tidak berbunga dan tunjangan belajar.
 - 4 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas mahasiswa.
 - 5 Penerimaan berhubung dengan rumah sakit dan apothek Universitas "Gajah Mada".

10. 3 KURSUS-KURSUS.

- 10. 3.1 KursusÄkursus.
- 10. 3. 1. 1 Uang kursus Kursus Tertulis.
 - 2 Uang kursus Kursus Guru Sekolah Lanjutan.
 - 3 Uang kursus Kursus Guru untuk Sekolah Teknik/ Sekolah Teknik Pertama.
 - 4 Uang kursus Kursus Guru Sekolah Rendah.
 - 5 Uang kursus Kursus Aplikasi Pendidikan Jasmani.
 - 6 Uang kursus Kursus Pengajaran Ekonomi.
 - 7 Uang kursus Kursus Pendidikan Wanita.

10. 4 PENDIDIKAN GURU.

- 10. 4.1 Pendidikan Guru.
- 10. 4. 1. 1 Uang sekolah Sekolah Guru kepandaian Puteri.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Guru Pendidikan Jasmani.



- 5 -

- 3 Uang sekolah Sekolah Guru 6 tahun (S.G.A.).
- 5 Uang sekolah Sekolah Guru Pengajaran Luar Biasa.
- 6 Uang sekolah Sekolah Guru Taman KanakÄkanak.
- 7 Pendapatan uang asrama.
- 8 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas.
- 9 Pembayaran kembali tunjangan belajar dan persekot tidak berbunga.

10. 5 SEKOLAH MENENGAH UMUM.

- 10. 5.1 Sekolah Menengah Umum.
- 10. 5. 1. 1 Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Atas.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Pertama.

10. 6 PENGAJARAN TEKNIK.

- 10. 6.1 Pengajaran Teknik.
- 10. 6. 1. 1 Uang sekolah Sekolah Teknik Menengah.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Teknik.
 - 3 Uang sekolah Sekolah Teknik Pertama.

10. 7 PENGAJARAN PEREKONOMIAN.

- 10. 7.1 Pengajaran Perekonomian.
- 10. 7. 1. 1 Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi Bagian Atas.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi Bagian Pertama.

10. 8 PENGAJARAN KEWANITAAN.

- 10. 8.1 Pengajaran Kewanitaan.
- 10. 8. 1. 1 Uang sekolah Sekolah Kepandaian Puteri.
 - 2 Pendapatan penjualan barang-barang yang dibuat di Sekolahsekolah Kerajinan Puteri.
 - 3 Pendapatan penjualan barang-barang dibuat dalam pelajaran kerajinan pada sekolahÄsekolah lain.



- 6 -

- 10. 9 SEKOLAH PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN.
- 10. 9.1 Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.
- 10. 9.1 1 Uang sekolah Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.
- 10. 10 SEKOLAH MENENGAH KEHAKIMAN TINGKAT ATAS.
- 10. 10. 1 Sekolah Menengah Kehakiman Tingkat Atas.
- 10. 10. 1. 1 Uang sekolah Sekolah Menengah Kehakiman tingkat Atas.
- 10. 11 SEKOLAH RENDAH LATIHAN/PERCOBAAN.
- 10. 11. 1 Sekolah Rendah Latihan/Percobaan.
- 10. 11. 1. 1 Uang sekolah Sekolah Rakyat Latihan.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Rakyat Latihan Luar Biasa /Percobaan/Peralihan.
 - 3 Uang sekolah Sekolah Taman Kanak Äkanak Latihan.
- 10. 12 JAWATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.
- 10. 12. 1 Jawatan Pendidikan Masyarakat.
- 10. 12. 1. 1 Pendapatan penjualan majalah "Indonesia Membangun".
- 10. 13 KURSUSÄKURSUS DAN LAINÄLAIN USAHA PENDIKAN MASYARAKAT.
- 10. 13. 1 Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat.
- 10. 13. 1. 1 Uang kursus Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat.
 - 2 Uang asrama.
- 10. 14 PEMBERANTASAN BUTA HURUF.
- 10. 14. 1 Pemberantasan Buta Huruf.
- 10. 14. 1. 1 Pendapatan penjualan alatÄalat pelajaran dan bacaan ulangan.
 - 2 Pendapatan dari pemasangan iklan.



- 7 -

- 10. 15 PERPUSTAKAAN RAKYAT.
- 10. 15. 1 Perpustakaan Rakyat.
- 10. 15. 1. 1 Pembayaran uang persekot dan iuran taman bacaan dan perpustakaan.
 - 2 Pendapatan dari penjualan majalahÄmajalah, surat-surat kabar dan kitab-kitab.
- 10. 16 KURSUS PENGETAHUAN UMUM.
- 10. 16. 1 Kursus Pengetahuan Umum.
- 10. 16. 1. 1 Iuran Kursus-kursus Pengetahuan Umum.
- 10.17 URUSAN KEPANDUAN DAN OLAH-RAGA DAN KEWANITAAN.
- 10.17.1 Urusan Kepanduan dan Olah-raga dan Kewanitaan.
- 10.17.1. 1 Pendapatan dari penjualan alat-alat olah-raga.

10.18 JAWATAN KEBUDAYAAN.

- 10.18.1 Jawatan Kebudayaan Pusat.
- 10.18.1. 1 Uang penggantian dan uang masuk untuk pertunjukpertunjukan.
 - 2 Pendapatan dari penjualan bahan-bahan dan alatÄalat kesenian.

10.19 PERGURUAN TINGGI KESENIAN

- 10.19.1 Perguruan Tinggi Kesenian.
- 10.19.1. 1 Uang kuliah Perguruan Tinggi Kesenian.
 - 2 Uang kuliah Akademi Seni Rupa.
 - 3 Pendapatan dari penjualan buku-buku dan alat-alat kesenian.



- 8 -

10.20 PERGURUAN KESENIAN.

- 10.20. 1 Perguruan Kesenian.
- 10.20. 1. 1 Uang kursus Konservatori Kerawitan.
 - 2 Pendapatan penjualan buku-buku, majalah-majalah.
 - 3 Uangsekolah Sekolah Musik Indonesia.

10.21 BAGIAN PURBAKALA.

- 10.21.1 Bagian Purbakala.
- 10.21.1. 1 Penerimaan biaya melihat candi-candi.

10.22 BAGIAN BAHASA.

- 10.22.1 Bagian Bahasa.
- 10.22.1. 1 Uang kursus dan sebagainya.
 - 2 Penjualan majalah.
 - 3 Pendapatan iklan.
 - 4 Penjualan bukuÄbuku dan sebagainya.
 - 5 Honorarium untuk terjemahan dari luar Kementerian P.P.& K.

10.23 SEWA GEDUNG-GEDUNG OLEH PIHAK KETIGA.

- 10.23.1 Sewa gedung-gedung oleh fihak ketiga.
- 10.23.1. 1 Pembayaran uang sewa gedung.

10.24 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

- 10.24.1 Penerimaan lain-lain.
- 10.24.1. 1 Pendapatan dari penjualan barang Abarang yang dapat dipakai untuk Jawatan Negeri.
 - 2 Pendapatan dari penjualan barang yang tidak dapat dipakai dan barang-barang kelebihan.
 - 3 Penerimaan lain-lain.



- 9 -

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Diundangkan,
pada tanggal 17 Juni 1958.
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGKOM.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, ttd PRIJONO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 88

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956